

REKAPITULASI-PENETAPAN-DPT HASIL PERBAIKAN

2019

KPT 53/HK.03.2-Kpt/7318/KPU-Kab/IV/2019 : 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KABUPATEN TANA TORAJA PEMILU TAHUN 2019

- ABSTRAK:**
- Dalam rangka penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga Tana Toraja Pemilu Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: Pasal 22E ayat (5) UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018; PKPU No 23 Tahun 2018; PKPU No 33 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) yang terdiri dari:
 - o Jumlah pemilih 162.655 (laki-laki 82.795 dan perempuan 79.860), tersebar di 769 TPS, 159 Desa/Kel dan 19 Kecamatan.
 - o Pemilih TMS berjumlah 400 pemilih (laki-laki 227 dan perempuan 173), tersebar di 265 TPS, 127 Desa/Kel dan 19 Kecamatan.
 - o Perbaikan data pemilih berjumlah 293 pemilih (laki-laki 158 dan perempuan 98), tersebar di 188 TPS, 127 Desa/Kel dan 17 Kecamatan.
 - o Penetapan DPTb yang masuk dalam Pemilu 2019 berjumlah 891 pemilih (laki-laki 605 dan perempuan 286), tersebar di 295 TPS, 123 Desa/Kel dan 19 Kecamatan.
 - o Penetapan DPTb yang keluar dalam Pemilu 2019 berjumlah 945 pemilih (laki-laki 482 pemilih dan perempuan 463 pemilih), tersebar di 452 TPS, 153 Desa/Kel dan 19 Kecamatan.
 - o Pemilih penyandang disabilitas sebanyak 724 pemilih (tuna daksa 93; tuna netra 168; tuna rungu/wicara 215; tuna grahita 78; dan disabilitas lainnya 170)
- CATATAN:**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2019.